



Universitas Mulawarman

PETISI

KOALISI DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN PEDULI KPK TOLAK REVISI UU KPK!!!

Samarinda, 13 September 2019

Secara historis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah amanah reformasi, jawaban atas lemahnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang begitu menggurita dimasa orde baru. Selama kurang lebih 17 tahun berdiri, KPK berhasil membangun kepercayaan Rakyat Indonesia (*public trust*) dengan baik. Betapa tidak, sejak efektif bekerja pada tahun 2003, KPK setidaknya telah menangani 1.064 perkara. Diantara perkara yang ditangani tersebut, anggota DPR dan DPRD paling banyak menjadi pesakitan KPK, yakni sebanyak 255 perkara. Berikutnya Kepala Daerah sebanyak 130 perkara, pimpinan Partai Politik sebanyak 6 perkara, dan Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 27 perkara¹. Dalam proses penanganan perkara tersebut, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 123 kali dengan 432 tersangka². Dengan sederet kinerja tersebut, tidak salah ketika kepercayaan publik terhadap KPK begitu tinggi. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada bulan agustus 2019 silam, KPK masih menjadi lembaga yang paling dipercaya publik, yakni sebanyak 84 persen. Sebaliknya, lembaga yang justru mendapatkan kepercayaan paling rendah adalah DPR dan partai politik (*parpol*). DPR relatif rendah 61 persen, dibanding lembaga lain. Sementara yang terendah adalah *parpol* 53 persen³. Namun demikian, kepercayaan publik terhadap KPK, tidaklah berbanding lurus dengan kepercayaan para elit politik.

Beragam daya dan upaya dilakukan untuk memperlemah bahkan membunuh KPK secara perlahan. Salah satunya melalui rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang bukannya memperkuat, tetapi justru memperlemah KPK. Kami meyakini bahwa upaya pelemahan KPK ini, adalah reaksi balik dari para koruptor, teman-teman koruptor, dan tentu saja yang akan

¹ Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-4695119/kpk-tolak-keras-revisi-uu-beberkan-capaian-pemberantasan-korupsi>. Diakses pada tanggal 11 September 2019, Pukul 08.26 Wita.

² *Ibid*,-

³ Sumber : <https://www.liputan6.com/news/read/4049994/lsi-soal-tingkat-kepercayaan-pada-lembaga-kpk-tertinggi-dpr-terbawah>. Diakses pada tanggal 11 September 2019. Pukul 08.35 Wita.

jadi koruptor dikemudian hari. Bagi kami, rencana revisi UU KPK ini adalah upaya sistematis untuk melumpuhkan dan membunuh KPK secara perlahan, yang dapat ditelaah dari beberapa poin krusial mematikan yang terkandung dalam draft revisi UU KPK sebagai berikut:

Pertama, KPK akan ditarik menjadi bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Ini jelas logika hukum ketatanegaraan yang menyesatkan. Sebab KPK sejatinya bukanlah bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tetapi KPK adalah lembaga negara independen (*auxiliary state's organ*) yang bebas dari pengaruh kepentingan cabang kekuasaan manapun.

Kedua, kerja-kerja KPK akan diawasi oleh badan baru yang diberi nama dewan pengawas. Keberadaan dewan pengawas ini justru akan semakin memperlemah kinerja KPK. Dewan pengawas juga sarat akan kepentingan, terlebih jika dipilih oleh DPR. Secara teori dan praktek, lembaga negara independen dimanapun di dunia ini, tidak memiliki badan pengawas, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam revisi UU KPK tersebut.

Ketiga, upaya penyadapan KPK harus seizin dewan pengawas. Ini adalah cara untuk melumpuhkan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi mahkota KPK. Izin dewan pengawas, harus dipahami sebagai kontrol mutlak terhadap penyadapan KPK. Dengan demikian, hampir dipastikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak akan pernah terjadi.

Keempat, mengintegrasikan KPK secara penuh ke dalam sistem peradilan pidana konvensional sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Mulai dari penyidik harus dari kepolisian, tidak diperbolehkannya penyidik independen, hingga penuntutan yang diharuskan berkoordinasi dengan kejaksaan agung. Ini jelas mematikan kekhususan KPK yang diberikan oleh Undang-undang secara atributif. Bukankah untuk melawan kejahatan korupsi yang luar biasa, harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula? Bukan dengan cara konvensional yang selama ini terbukti tidak ampuh.

Kelima, memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3 terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Ini jelas akan memberikan celah ruang intervensi kasus yang ditangani KPK. Termasuk modus menghambat kasus secara administratif sehingga melebihi batas waktu 1 tahun.

Keenam, mengebiri kewenangan KPK atas kontrol terhadap LHKPN, dengan menyerahkannya kepada setiap instansi, kementerian, dan lembaga. Entah kenapa elit politik begitu takut atas kontrol KPK terhadap LHKPN? Padahal selama ini, kontrol kekayaan penyelenggara negara di internal, terbukti tidak efektif. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk?

Untuk itu, 114 dosen yang terdiri dari beragam fakultas dan disiplin ilmu, dan tergabung dalam **Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Peduli KPK**, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak rencana revisi UU KPK. Upaya revisi UU KPK secara nyata mengancam eksistensi KPK. Berbagai kewenangan KPK akan dilumpuhkan oleh draft revisi UU KPK. Untuk itu, kami meminta kepada Presiden untuk menolak draft revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR sebagai bentuk komitmen perlawanan terhadap koruptor yang selama ini dikampanyekan oleh Presiden. Sebab sejatinya, tanpa persetujuan Presiden, revisi UU KPK tersebut, tidak akan disahkan.
2. Menyerukan kepada segenap dosen, mahasiswa, dan komponen masyarakat sipil lainnya yang peduli dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, untuk merapatkan barisan dan melancarkan perlawanan terbuka terhadap segala upaya pelemahan KPK.

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Peduli KPK

1. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si. (Fisip)
2. Prof. Enos Tanke Arung, PhD. (Kehutanan)
3. Prof. Dr. Ir. Krishna Purnawan Candra, M.S. (Faperta)
4. Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna I, M.Sc., DEA (Dekan FPIK)
5. Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP. (Faperta)
6. Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si. (Dekan FMIPA)
7. Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH. (Dekan Hukum)
8. Dr. Sri Murlianti (Fisip)
9. Warkhatun Najidah, SH., MH. (Hukum)
10. Dutho Suh Utomo, ST., MT. (Teknik)
11. Dra. Lisbet Situmorang, M.Si (Fisip)
12. Drs. Martinus Nanang, MA (Fisip)
13. Inda Fitryarini, S.Sos., M.Si(Fisip)
14. Dr. Sukapti, S.Sos.,M.Hum (Fisip)
15. Adi Rahman, S.Sos., M.Si. (Fisip)
16. Ratna Purba, S.Sos, M.Si. (Fisip)
17. Sarwo Edi Wibawa, MM., M.Si. (Fisip)
18. Sholihin Bone, SH., MH. (Hukum)
19. Dr. Ariesta Heksarini, SE, MM. (Ekonomi)
20. Dr. Irwan Gani (Ekonomi)
21. Budiman, S.IP. M.Si (Fisip)
22. Orin Gusta Andini, S.H.,M.H (Hukum)
23. Alfian, SH, MH (Hukum)
24. Harry Setya Nugraha, S.H.,M.H. (Hukum)

25. Aryo Subroto, SH., MH. (Hukum)
26. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum (Hukum)
27. Dr. Jamil BS, S.PD. M.Si. (FKIP)
28. Sonny Sudiar, S.IP, MA (Fisip)
29. Dr. Ir. Zulkarnain, M.S. (Faperta)
30. Emilda Kuspraningrum, SH., Kn., MH (Hukum)
31. Nurliah, S.Sos, M.I.Kom (Fisip)
32. Diah Rahayu, S.Psi., M.Si (Fisip)
33. Dr. Nur Arifudin, SH., MH. (Hukum)
34. Dr. Haris Retno Susmiyati, SH., MH. (Hukum)
35. Dr. La Syarifuddin, SH, MH (Hukum)
36. Chairul Aftah, S.IP, MIA (Fisip)
37. Rahmawati Al Hidayah, SH., LL.M. (Hukum)
38. Nasrullah, S.S., M.A (Ilmu Budaya)
39. Lutfi Wahyudi M.Si (Fisip)
40. Eka Yusriansyah, S.Pd., M.Hum. (Ilmu Budaya)
41. Dahri D., S.S., M.Hum (Ilmu Budaya)
42. Rusliansyah, SE, M.Si. (Ekonomi)
43. Dr. Saipul, M.Si. (Fisip)
44. Dr. Rosmini, SH., MH. (Hukum)
45. Dr. Wahyuda, ST., MT., IPM (Teknik)
46. Aspyan Noor, S.E., M.E. (Ekonomi)
47. Dr. Zainal Abibdin, SE., M.Si. (Ekonomi)
48. Syamsul Rijal, S.S., M.Hum. (FKIP)
49. Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si. (Fisip)
50. Yohanes Budi Sulistioadi, S.Hut, M.Sc, M.S, Ph.D (Kehutanan)
51. Safarni Husain, S.H., M.Kn (Hukum)
52. Dr. Aji Sofyan Effendi.SE.MSi (Ekonomi)
53. Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag (Hukum)
54. Dr. Tamrin, ST., MT (Teknik)
55. Musthafa, S.Hi., M.Si. (Hukum)
56. Arsyik Ibrahim, S.Si., M.Si., Apt. (Farmasi)
57. Dr. Emmilya Umma Azizah Gaffar, M.Si (Ekonomi)
58. Dr. Abd. Gafur, M.Si, Ak, CA, CPA, CPFr (Ekonomi)
59. Muliati, SE., M.Sc. (Ekonomi)
60. Agus Junaidi, SE, M.Si (Ekonomi)
61. Andriawan Kustiawan, SE, M.Si (Ekonomi)
62. Dr.Islamuddin Ahmad (Farmasi)
63. Arwin Sanjaya, M.Ab (Fisip)
64. Yesi Aprianti, M.Si (Ekonomi)
65. Dr. Juliansyah Roy, M.Si (Ekonomi)
66. Dr. Siti Amalia, M.Si (Ekonomi)

67. Dr. Silviana Purwanti S. Sos., M. Si
68. Dr. Esti handayani hardi (FPIK)
69. Syamdianita, S. Pd., M. Pd (FKIP)
70. Dr. Bambang Irawan, M.Si (Fisip)
71. Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt (Farmasi)
72. Rika Erawaty, SH., MH. (Hukum)
73. drg. Azis Mohpul (Kedokteran)
74. Isna Yuningsih, SE., M.Si, Ak, CA (Ekonomi)
75. Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn. (Ilmu Budaya)
76. Zulkifli Abdullah, S.Sos., M.Si (Fisip)
77. A. Ismail Lukman, M.Pd. (FKIP)
78. Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt. (Farmasi)
79. Sainal A, M. Pd (FKIP)
80. Dina Lusiana S, S.KM.,M.Kes (FKM)
81. Dr. Saida Zainurossalamia , M.Si (Ekonomi)
82. Ibnu A. Lahaya, M.SA (Ekonomi)
83. Dr. Abdul Kahar, S.T., M Si. (Teknik)
84. Widi Sunaryo, SP., MSi., PhD. (Faperta)
85. Dr.Yunianto Setiawan (Faperta)
86. Dr. Shalah Dina Devy, S.T., M.Eng. (Teknik)
87. Bayu Arsiadhi Putra, M.Sn (FIB)
88. Riza Hayati Ifroh, MKM (FKM)
89. Siswanto, S.Pd., M.Kes. (FKM)
90. Dr. Muhammad Muhdar, M.H. (Hukum)
91. Cicih Bhakti Purnamasari, drg. MMedEd (Kedokteran)
92. Sabiruddin, M.A (Fisip)
93. Mahfuzun Bone, S. Farm., M. Si., Apt (Farmasi)
94. Famala Eka Sanhadi Rahayu, S.Pd., M.Pd (Ilmu Budaya)
95. Dr. Hariman Bone, M. Sc. (Ekonomi)
96. Dr. Siti maria, M.Si (Ekonomi)
97. Fatimah M., S.S., M.Hum. (Ilmu Budaya)
98. Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si. (Fisip)
99. Dr.sc.agr Nurhasanah, S.P., M.Si (Faperta)
100. Haviluddin, S.Kom, M.Kom (FKTI)
101. Jonathan Irene Sartika Dewi M., S.S., M.Hum. (Ilmu Budaya)
102. Wiwik Harjanti, S.H., LL.M. (Hukum)
103. Kiftiawati, S. S., M. Hum (Ilmu Budaya)
104. Dr. Sudarman, S.Pd. M.Pd (FKIP)
105. Dina Lesmana, SP. MP, (Faperta)
106. Irawan wijaya kusuma, PhD (Kehutanan)
107. Dr. Rahmat Gunawan (FMIPA)
108. Dr. Irsan Tricahyadinata (Ekonomi)

109. Dr. Malpaleni Satriana (FKIP)
110. Drs. Didik Sucahyo, Dip.TESI, MP.d (FKIP)
111. Dr. H. Miftahul Huda, S.Ag, .MA. (Ekonomi)
112. Dr. Fitriadi (Ekoomi)
113. Dr. Sjamsu Djohan, SE., M.Si. (Ekonomi)
114. Herdiansyah Hamzah, S.H.,LL.M. (Hukum)